

## PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639 Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruankab.go.id

# Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/121/IPPSPP/III/424.086/2022

#### Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 22 Maret 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT** 

Nama Ketua Lembaga Pendiri : Hj. INDAH SUPRIYATI Nama PAUD : **TK PKK VI SUKORENO** 

Alamat PAUD : Dusun Pakel Desa Sukoreno Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

Provinsi Jawa Timur

Jenis Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0401220006111 NPSN : 20552528

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 22 Maret 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si NIP. 197405171993111001



#### Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
  Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <a href="http://pasuruankab.go.id">http://pasuruankab.go.id</a>, kode: 35032022200002



# PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN KECAMATAN PRIGEN

### KEPALA DESA SUKORENO

Jalan Raya Pakel Nomor 02 Sukoreno Kode Pos 56157

## KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKORENO KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN NOMOR: 141/04/424.314.2.08/2019

Tentang

#### PENDIRIAN TK PKK VI DESA SUKORENO

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DESA SUKORENO,

### Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak).
  - b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menetapkan Pendirian TK PKK VI Desa Sukoreno ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;

#### Mengingat.

- : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang —Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 TentangPendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK PKK VI dengan susunan Organisasi

terlampir.

KEDUA: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK PKK VI untuk melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran

Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan

sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TK PKK VI Desa Sukoreno untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Mengajar sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak

pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKORENO

Pada Tanggal : 16 April 2019

KEPALA DESA SUKORENO

KARIANTO HADI S